

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Purwakarta memiliki pembangunan di berbagai sektor industri, terutama di daerah perkotaan, Purwakarta telah menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga berdampak buruk pada lingkungan dari sudut pandang tata ruang, yaitu penurunan ruang terbuka hijau (RTH). Dalam era globalisasi saat ini, masyarakat pedesaan menjadi lebih tertarik untuk tinggal di kota dan mencari pekerjaan, yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk kota yang cepat. Untuk memenuhi tuntutan pembangunan kota ini, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Kabupaten Purwakarta merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Menurut Hasil Proyeksi Penduduk jumlah populasi masyarakat di Kabupaten Purwakarta meningkat sebanyak 937.929 jiwa pada tahun 2020. Ini menyebabkan pertumbuhan penduduk sering kali tidak sesuai dengan perencanaan kota, menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan prasarana, sarana, dan fasilitas pelayanan kota, yang berdampak negatif pada lingkungan perkotaan. Pemanfaatan lahan di perkotaan menjadi semakin sulit seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Banyak RTH yang sebelumnya berfungsi sebagai "Paru-paru Kota" dan sekarang berfungsi sebagai pemukiman, perkantoran, jaringan jalan, dan fasilitas lainnya.

Untuk membantu menyeimbangkan kondisi ekologis kota, penyediaan RTH sangat penting karena adanya pohon dan tanaman hijau akan membantu menyerap karbon dioksida (CO_2) dan juga berfungsi sebagai resapan air dan meningkatkan produksi oksigen (Arianti, 2010). Sebagaimana dinyatakan oleh (Dayyan, 2020), hutan kota adalah salah satu contoh Ruang Terbuka Hijau yang dapat menyerap CO_2 . Fotosintesis adalah proses di mana gas H_2O dan CO_2 diubah menjadi karbohidrat dan oksigen (O_2). Ini terjadi setiap hari. Meskipun manusia mendapatkan banyak manfaat dari proses ini, peningkatan konsentrasi CO akan menjadi racun bagi manusia dan menyebabkan efek rumah kaca.

Pertambahan jumlah penduduk menjadi suatu faktor utama di wilayah perkotaan. Purwakarta dahulu dikenal sebagai kota pensiun karena daerah nya yang sangat sepi. Seiring perkembangan daerah serta kemajuan yang sangat pesat membuat banyak nya wisatawan yang berkunjung bahkan banyaknya orang luar daerah yang ingin menua disana. Dalam kebanyakan kasus, peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pembangunan kota yang mengubah kondisi fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembangunan kota, yang membuat lingkungan alam sulit dipertahankan kelestarian atau bentuk aslinya karena penggunaan lahan yang kurang efisien. Akibatnya, terbentuk lingkungan buatan yang serba modern dan hemat lahan, tetapi seringkali terasa tidak sesuai dengan lingkungan. Penataan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah komponen penting dari penataan ruang secara keseluruhan. Berikut Kepadatan penduduk di Kabupaten Purwakarta dapat di lihat di Tabel 1.

Tabel 1. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Purwakarta

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kepadatan (Orang/Km ²)
1.	Jatiluhur	60,11	73.953	1.230
2.	Sukasari	92,01	17.258	188
3.	Maniis	71,64	36.052	503
4.	Tegalwaru	73,23	53.184	726
5.	Plered	31,48	83.425	2.650
6.	Sukatani	95,43	76.907	806
7.	Darangdan	67,39	70.894	1.052
8.	Bojong	68,69	52.998	771
9.	Wanayasa	56,55	43.303	766
10.	Kiarapedes	52,16	28.387	544
11.	Pasawahan	36,96	49.458	1.338
12.	Pondoksalam	44,08	30.734	697
13.	Purwakarta	24,83	179.233	7.218
14.	Babakancikao	42,40	59.909	1.413
15.	Campaka	43,60	50.342	1.155
16.	Cibatu	56,50	31.267	553
17.	Bungursari	54,66	60.565	1.108

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 2022

Dengan pertambahan jumlah penduduk tiap tahun nya membuat pentingnya keberadaan RTH pada suatu wilayah perkotaan. RTH berfungsi untuk menjaga keasrian antara kebutuhan ruang aktivitas masyarakat kota dengan

kelestarian wilayah. Berdasarkan undang-undang No.26 tahun 2007 yang berisi tentang minimal terdapat 30% RTH dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta terdapat pada Pasal 28 ayat 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud memiliki luas kurang lebih 2.293 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar atau 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) dari luas kawasan perkotaan yang lokasinya tersebar di setiap kawasan permukiman perkotaan di wilayah kabupaten. Adanya rentang waktu 10 tahun akan menimbulkan perubahan rencana tata ruang terbuka hijau.

Pasal 5 Ayat 1 dari Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kabupaten Purwakarta, masih banyak masalah yang belum diselesaikan. Masalah-masalah ini termasuk dampak pada penggunaan lahan pertanian dan masuknya sektor industri pada lahan yang telah digunakan (*landuse*). Dengan adanya sektor industri yang masuk akan mengakibatkan konversi lahan. Kabupaten Purwakarta dianggap sebagai kota untuk pensiun karena jauh dari aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan kurangnya lalu lalang orang dan kendaraan sebelum tahun 2008. Menurut penelitian Wulandari (2013), stigma ini diperkuat oleh fakta bahwa masyarakat umum menganggap Purwakarta hanya sebagai kota perlintasan antara Bekasi dan Karawang. Sekarang pemerintahan kabupaten Purwakarta secara bertahap menata diri untuk menjadi "Kota Sejuta Impian" setelah disebut sebagai "Kota Pensiun" selama lebih dari dua puluh tahun.

Dengan adanya perubahan keadaan kabupaten purwakarta membuat RTH bergantung pada perencanaan kepemimpinan berikutnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan RTH saat ini serta implementasi pelaksanaan UU No 26 Tahun 2007 dan Perda No. 11 Tahun 2012 dalam Perwujudan Kawasan Industri di wilayah Kabupaten Purwakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana RTH di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2013, 2018 dan 2023?
2. Apakah ketersediaan RTH di Kabupaten Purwakarta memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah peraturan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menetapkan bahwa 30% ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Memetakan RTH di Kabupaten Purwakarta.
2. Evaluasi ketersediaan dan perubahan RTH di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013, 2018 dan 2023.

D. Manfaat Penelitian

Dapat mengetahui ketersediaan RTH di Kabupaten Purwakarta melalui pemetaan yang dilakukan, serta dapat membandingkan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Purwakarta dan Kebutuhan ideal Ruang Terbuka Hijau sesuai peraturan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu luas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan 30% dari luas wilayah.

E. Batasan Studi


1. Lokasi pemetaan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.
2. Pemetaan dibuat untuk mengetahui ketersediaan RTH di Purwakarta.
3. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan Geografis Informasi Sistem (GIS)
4. *ArcGIS dan Google Earth* sebagai *software* yang digunakan untuk membantu penelitian.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kota yang memiliki RTH, disebutkan dalam Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta terdapat pada Pasal 28 ayat 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan memiliki luasnya sekitar 2.293 hektar (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektar, atau 44,37% (empat puluh empat koma tiga tujuh persen) dari

total luas kawasan perkotaan di seluruh wilayah kabupaten. Eksisting area RTH dilakukan untuk mengetahui keberadaan dalam memenuhi kebutuhan tata ruang kota. UU No.26 Tahun 2007 menyatakan minimal terdapat 30% RTH dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat sehingga undang-undang ini sebagai acuan pembangunan tata ruang nya RTH.

Perda Kabupaten Purwakarta No 11 tahun 2012 menyatakan Kabupaten Purwakarta memiliki kurang lebih 2.293 hektar atau 44,375 persen dari total luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Analisis atau Pemetaan dilakukan untuk membandingkan RTH yang disebutkan dalam Perda Kabupaten Purwakarta No 11 tahun 2012 dengan kondisi terkini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ketersediaan RTH terkini secara visual. Kemudian, persentase ketersediaan dilakukan untuk mengetahui perkiraan adanya perubahan luas RTH di wilayah kabupaten purwakarta.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian